



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24-2-2017

Kepada
Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 903/1043/SJ
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN
KHUSUS NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH PROVINSI
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, terkait dengan pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) bagi Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

A. Penganggaran

1. Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap satuan pendidikan dengan keputusan Gubernur, setelah alokasi Dana BOS setiap Provinsi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, memperhitungkan:
 - a. sisa Dana BOS tahun sebelumnya pada masing-masing Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri; dan
 - b. kurang atau lebih salur dana BOS tahun sebelumnya.